

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini sudah banyak dilakukan. Diantaranya, oleh Nurhasanah, Umi, dan Susetyo (2014). Skripsi yang berjudul "Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah."¹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda, masalah-masalah yang terjadi dalam berumah tangga, dan dampak yang ditimbulkan pada perkawinan usia muda. Dalam penelitian ini Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya 90% kasus dispensasi menikah diajukan karena anak telah hamil terlebih dahulu dan menunjukkan bahwa pernikahan usia muda terjadi karena adanya faktor keterpaksaan, karena kehamilan tidak dikehendaki, terjadinya hubungan seksual sebelum menikah di usia muda, dan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual baik oleh pacar karena takut diputus cinta. Karena remaja pernah menonton film porno atau materi yang mengandung unsur pornografi yang semakin mudah diperoleh melalui kecanggihan teknologi informasi, baik internet maupun handphone.

¹ Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo. "Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 15.1 (2014).

Penelitian ini ditulis oleh Khaparistia, Eka, dan Edward (2015). Skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat".² Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Adapun penelitian yang digunakan oleh Khaparistia, Eka, and Edward dengan metode kualitatif yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Faktor utama penyebab pernikahan usia muda adalah faktor ekonomi dan faktor pendukung lainnya adalah pengaruh teman sebaya, keinginan dari informan, keluarga, dan hamil di luar nikah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Munawaroh (2016), dengan skripsi yang berjudul "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam."³ Dalam pembahasan skripsi Siti Munawaroh melakukan penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I. Penelitian yang dilakukan Siti Munawaroh ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam tidak adanya larangan mengenai pernikahan dini. Islam hanya mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan menetapkan boleh melangsungkan pernikahan apabila sudah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Apabila ingin menikah maka ada

² Khaparistia, Eka, and Edward Edward. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat". Jurnal Pemberdayaan Komunitas 14.1 (2015).

³ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." INTELEKTUALITA 5.1 (2016): 35-44

dispensasi dari pengadilan. Kemudian bagi yang melanggar peraturan pernikahan dini maka akan mendapat sanksi pidana dan denda uang sebanyak 6 juta rupiah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Mahfudin (2016). Skripsi yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur."⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Adapun masalah yang diteliti menggunakan metode field research yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan penelitian diatas terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.

Penelitian selanjutnya dituliskan oleh Diniyati, Lena Sri, and Irma Jayatmi (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung serta besarnya dukungan tenaga kesehatan, pengetahuan, gaya hidup, peran keluarga terhadap perilaku pernikahan dini perempuan pesisir karangantu Serang Tahun 2016. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perilaku pernikahan dini ditentukan oleh variabel dukungan tenaga kesehatan, pengetahuan, peran keluarga, dan gaya hidup. Ada

⁴ Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016): 33-49.

Pengaruh langsung antara dukungan tenaga kesehatan sebesar 8,27%, pengetahuan secara langsung 1,48%, peran keluarga 22,69%, gaya hidup 24,29%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh tenaga kesehatan terhadap perilaku pernikahan dini lebih tinggi dari pada variabel yang lainnya. Sehingga Perlu adanya peningkatan dukungan dan peran aktif tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.⁵

Penelitian serupa dituliskan oleh Hidayati, Nur, and Juni Setiawan (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh pernikahan dini terhadap terjadinya partus lama”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan ($p=0,000$) yaitu ($0,000 < 0,05$) antara pernikahan dini dengan terjadinya partus lama. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pernikahan dini terhadap terjadinya partus lama. Untuk itu diharapkan bagi para remaja tidak menikah pada usia kurang dari 21 tahun dan menunda kehamilan pertamanya hingga mencapai usia 20 tahun agar tidak timbul kemungkinan terjadinya persalinan yang lama, perdarahan, dan konflik yang berujung perceraian.⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum (2014). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh orangtua dan anak dalam menentukan perkawinan di usia dini terutama dari perspektif komunikasi keluarga, khususnya komunikasi antara orangtua dan anak yang menginjak usia remaja. Adapun hasil penelitian ini bahwa keputusan menikah diusia remaja banyak ditentukan oleh peran orangtua. Selain itu latar belakang informan yang mengalami permasalahan dalam relasi dengan orangtua juga turut menentukan relasi anak sebagai

⁵ Diniyati, Lena Sri, and Irma Jayatmi. "Pengaruh Empat Variabel terhadap Perilaku Pernikahan Dini Perempuan Pesisir." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 16.2 (2017): 14-22

⁶ Hidayati, Nur, and Juni Setiawan. "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Terjadinya Partus lama." *oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4.2 (2017): 106-112.

remaja yang cenderung lebih dekat dengan orang-orang diluar keluarga seperti teman dan pacar.⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Septialti, Delita, et al (2017). Bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu (p-value=0,000; OR= 9,821; 95% CI= 4,657-20,714) dan pengetahuan responden (p-value=0,000;OR= 4,286; 95% CI= 2,082-8,825) dengan kejadian pernikahan usia dini di Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur tahun 2015.⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tsany, Fitriana (2017). Bertujuan untuk mengetahui tren pernikahan dini yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhinya yakni faktor ekonomi, pendidikan dan juga pekerjaan. Ketiga faktor ini merupakan faktor penting penentu seseorang untuk melakukan pernikahan dini.⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya perkawinan dini, peranan orang tua dan tokoh masyarakat serta dampak perkawinan dini dengan keberlangsungan rumah tangga pelaku perkawinan dini. Penelitian yang dilakukan Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana menggunakan metode penelitian kualitatif

⁷ Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum. "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1.4 (2014): 236-248.

⁸ Septialti, Delita, et al. "Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 5.4 (2017): 198-206.

⁹ Tsany, Fitriana. "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)." *Jurnal Sosiologi Agama* 9.1 (2017): 83-103.

dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang menunjukkan fenomena perkawinan dini terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kepercayaan, faktor pergaulan. Dari faktor ekonomi dikarenakan penghasilan orang tua yang kurang memadai memutuskan untuk melaksanakan perkawinan dini guna membantu kehidupan keluarga. Faktor pendidikan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup dan faktor kepercayaan yang takut menolak lamaran. Dari faktor pergaulan adalah adanya kegiatan pacaran sehingga hamil di luar nikah. Kurangnya pengawasan orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi perkawinan dini dan perceraian merupakan jalan yang banyak di tempuh karena kurangnya kesiapan psikis para penikah dini. Perceraian juga disebabkan beberapa faktor antara lain kekerasan fisik maupun psikis, ekonomi finansial dan perselingkuhan.¹⁰

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, Umi, dan Susetyo (2014), Khaparistia, Eka, dan Edward (2015), Siti Munawaroh (2016), Agus Mahfudin (2016), Diniyati, Lena Sri, and Irma Jayatmi (2017), Hidayati, Nur, and Juni Setiawan (2017), Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum (2014), Septialti, Delita, et al (2017), Tsany, Fitriana (2017), Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana (2016), karena penelitian ini fokus kepada Fenomena pernikahan dini dan tingkat perceraian.

¹⁰ Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana. "Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2.1 (2016): 62-75.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pernikahan Dini

2.2.1.1 Pengertian Pernikahan Dini

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dimana keduanya masih di bawah umur 21 tahun yaitu 19 tahun untuk laki - laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dari batas usia tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU No 1 tahun 1974 tidak menghendaki pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah ketentuan tersebut atau melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika pernikahan ini dilakukan oleh anak yang dibawah umur atau anak yang masih belia. Kata dini sendiri sering dikaitkan dengan diawal waktu tertentu.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dilalui, perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi orang yang hidup pada abad ke-20 atau sebelumnya pernikahan seorang wanita umur 13-14 tahun dan pria pada umur 17-18 tahun itu adalah hal yang biasa, akan tetapi pada masyarakat kini hal itu menjadi sebuah keanehan dan menjadi tidak wajar atau disebut dengan terlalu dini.¹¹

¹¹ Taufan, Nofriani, and Rosramadhana Rosramadhana. "Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2.1 (2016): 62-75.

Menurut Hoffman dkk (dalam Adhim: 2002) mengatakan bahwa usia 20 sampai dengan 24 tahun adalah sebagai saat terbaik untuk menikah dan selain untuk keutuhan rumah tangga. Rentan usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Senada dengan hal tersebut Rudangta juga mengatakan bahwa idealnya untuk menikah adalah pada saat dewasa awal yaitu berusia 20 tahun sebelum 30 tahun untuk wanita sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Mengingat baik secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar.¹²

Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada ayat Al-Qur'an sendiri tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai pernikahan dini. Adapun dalam agama Islam sendiri ada ayat yang menjelaskan dan mengisyaratkan mengenai batasan usia seseorang dalam menikah, yang terfirman pada Qs. An-Nisa ayat 6 yang artinya, "Ujilah anak Yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin". Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kawin mempunyai batasan umur dan batasan umur itu adalah sampai pada masa baligh.

Terjadinya perselisihan pendapat mengenai pernikahan dini yang secara Undang-undang perkawinan hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dari sudut agama pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh, dikatakan telah baligh ketika sudah mengalami menstruasi bagi perempuan dan sudah mengalami

¹² Naibaho, Hotnatalia. *"Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)."* Welfare StatE 2.4 (2014).

mimpi basah bagi laki-laki. Adapun menurut hukum KUHP Indonesia batasan usia dibawah umur dan belum dewasa adalah belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, begitu juga pada Undang-undang No.1 tahun 1974 yang membahas mengenai batasan umur.¹³

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2000). Pernikahan dibawah usia 18 tahun adalah bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan dalam berkreasi.¹⁴

Pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) yang juga menyatakan bahwa usia pernikahan pertama diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 25 tahun, dan wanita usia 20 tahun dengan alasan karena masih pada masa reproduksi, sedang usia dibawah 20 tahun adalah usia dianjurkan untuk menunda pernikahan dan kehamilan, karena pada usia ini banyak resiko yang terjadi sebab kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal.¹⁵

Pernikahan adalah suatu kenikmatan yang diberikan Allah, yang merupakan suatu konsep penerus kelangsungan hidup ras manusia yaitu perkawinan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Hal ini jelas Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Qur'an surat Yasin 36:36

¹³ Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau* 2.1 (2015): 15-30.

¹⁴ Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau* 2.1 (2015): 15-30.

¹⁵ Hidayati, Nur, and Juni Setiawan. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Terjadinya Partus Lama." *OKSITOSIN: Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4.2 (2017): 106-112

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

36)

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".¹⁷

Dari kedua ayat diatas, maka jelaslah Islam telah mengatur masalah perkawinan. Al-Qur'an pun memperhatikan dasar hukum perkawinan dengan sedemikian rupa. Maka Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu juga sama halnya dengan makhluk Allah lainnya. Tuhan tidak mau menjadikan manusia mengikuti naluri dalam berhubungan bebas antara jantan dan betina tanpa aturan. Syariat Islam mengharamkan bentuk tidak lazim yang secara dusta, disebut pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki perempuan

¹⁶ Q.S. Yasin 36 : 36

¹⁷ Q.S. Ar-Rum 30:21

dengan perempuan, atau pernikahan yang sifatnya massal (antara sejumlah laki-laki dengan sejumlah perempuan), atau yang lainnya yang dianggap sebagian orang sebagai ragam bentuk pernikahan.¹⁸

Islam memerintahkan pemeliharaan kemaluan dan kehormatan, sebagaimana disebutkan banyak ayat Al-Qur'anul karim, dan sunnah Rasulullah SAW, disamping diketahui umumnya oleh umat Islam.¹⁹ Termasuk yang dijelaskan disini adalah bahwa ikatan pernikahan harus dilakukan dalam waktu terus menerus. Artinya akad nikah merupakan akad yang harus dilakukan dengan permanen, bukan temporer atau dibatasi oleh waktu tertentu. Maka menujunya kepada pernikahan yang permanen adalah melalui pernikahan yang harus disiapkan secara fisik dan psikis agar terhindar dari resiko persoalan sosial dan ekonomi dalam rumah tangga.

Selain pada dasar-dasar dan Hukum Islam perkawinan juga diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan: Perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia di dunia dan kekal di akherat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁰

2.2.1.2 Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

¹⁸ *Tatanan berkeluarga dalam Islam*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) hal 33

¹⁹ *Tatanan berkeluarga dalam Islam*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) hal 33

²⁰ Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator Journal* 3.1 (2010).

Melihat pada perkembangan saat ini alasan dengan menikah muda yaitu agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti yang telah menggejolak di dunia pada perkembangan saat ini, dengan menikah muda mereka beralasan bahwa mereka akan masih aktif dan bisa berkarya di saat anak-anak mereka tumbuh besar dan dewasa dengan banyak membutuhkan biaya untuk pendidikan mereka. Adapun pihak yang bersebarangan melihat bahwa tidak semua yang menikah muda akan berjalan lurus, akan tetapi cenderung untuk mengalami perceraian pada rumah tangga mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa faktor yang terjadi pada pernikahan dini diantaranya:

1. Faktor Ekonomi²¹

Keluarga yang ekonominya masih sangat rendah dan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan keluarga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka. Terkadang timbul juga pemikiran-pemikiran agar mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa meringankan beban orang tua, selain kadang kala juga keputusan pernikahan dini muncul atas inisiatif anak itu sendiri agar terhindar dari terjadinya hamil diluar nikah sehingga orang tua terhindar dari aib dan sanksi- adat yang berupa denda.

²¹ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." INTELKTUALITA 5.1 (2016): 35-44

2. Faktor Pendidikan/ Sosial²²

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak seringkali menyebabkan adanya pernikahan dini semakin marak, anak yang masih dibawah umur dan tidak berpikir panjang mengenai akibat dan dampak dari permasalahan yang akan dihadapi nanti.

3. Faktor Budaya²³

Dari Budaya sendiri yang berkembang di masyarakat, tidak jarang terdengar sebuah perjodohan yang terjadi di dalam keluarga, anak kecil yang sudah dijodohkan untuk mengikat suatu kekeluargaan antara kerabat laki-laki dan perempuan yang sudah direncanakan, Dengan adanya perjodohan ini bertujuan agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

2.2.1.3 Dampak terjadinya pernikahan dini

Pernikahan bukanlah suatu pernikahan yang biasa dan main-main, semua pertimbangan itu harus benar-benar dipikirkan dengan matang karena dengan menikah di usia dini akan ada banyak problema dalam menjalankan pernikahan. Disaat umur yang seharusnya masih dalam masa pendidikan dan sedang melewati masa-masa usia remaja harus menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Ada 2 dampak yang terjadi pada pernikahan dini, diantaranya:

²² *Ibid*

²³ Astuty, Siti Yuli. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare StatE* 2.1 (2011).

1. Dampak Negatif

a. Pendidikan:

Dari segi pendidikan sendiri, apabila seseorang melakukan pernikahan pada usia dini dan lebih tepatnya pada usia-usia remaja ketika menginjak masa SMP atau SMA keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan terpendam karena banyaknya tanggungan-tanggungan atau beban rumah tangga yang harus mereka lakukan.

Kemudian dari segi tenaga kerja juga akan terhambat dengan seseorang yang hanya mempunyai pendidikan yang rendah. Rumah tangga yang suami istrinya dibangun atas dasar keilmuan yang tinggi, maka anaknya akan dididik dengan baik. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah akan membangun keluarganya dengan emosional dan tradisi.

b. Psikologi:

Dampak Psikologi sendiri, ditinjau dari segi sosial pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga yang disebabkan emosi yang masih labil, dan pemikiran yang belum matang. Hal ini disebabkan karena Emosi yang tidak stabil dan ditimbulkan dari sifat kekanak-kanakan yang menyebabkan banyaknya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga,²⁴ begitu juga pada pasangan yang dimana secara mental belum siap dalam

²⁴ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." *INTELEKTUALITA* 5.1 (2016): 35-44.

menghadapi masalah rumah tangga sehingga menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa remajanya. Dan juga berpotensi pada kekerasan dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan trauma yang mendalam, terutama pada remaja perempuan.

2. Dampak Positif

a. Agama:

Dari segi pandangan agama sendiri, pernikahan dini yang dilakukan akan membebaskan dan menghindari dari perbuatan zina dan lain-lain.

b. Akhlaq:

Dari Akhlaq sendiri berhubungan dengan sifat tanggung jawab seseorang tersebut yang melakukan pernikahan di usia dini, dengan menikah di usia dini maka mereka harus belajar mengatur urusan diri mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada orang tua masing-masing.

2.2.2 Perceraian

Perceraian dalam Islam disebut juga dengan Talak yang arti secara lughawi (etimologi) dengan al-hill dan rof'ul qoid (terangkatnya ikatan). Dari definisi tersebut para ulama fiqh mengartikan bahwa talak adalah terputusnya ikatan suami-istri dengan kehendak suami.

Diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah dari Rasulullah SAW berabada: “Tidak ada Talak sebelum nikah”. (Hadist Dhoif, riwayat Ibnu Majah dan Bughhowi dalam syarah sunnah. Dan yang benar hukum hadist ini adlah Mauquf). Maknanya Shohih²⁵

Dari bahasan tersebut menjelaskan bahwa talak adalah perkara mubah yang dibenci Islam. Bahkan perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menikah dan memelihara pernikahan itu serta menjaganya dari perceraian dengan berbagai macam cara²⁶

Secara umum, banyak masyarakat yang berpandangan negatif tentang keputusan bercerai, bercerai menurut masyarakat itu buruk, jahat, dan menyakiti perasaan pasangan masing-masing yang berdampak terhadap anak dan hubungan keluarga itu sendiri. Perceraian yang diinginkan istri atau ugatan cerai dari suami terkadang lebih kejam dan buruk daripada talak yang dijatuhkan suami kepda istri.²⁷

Artinya perceraian adalah perkara yang halal dan boleh dilakukan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Perceraian adalah suatu fakta yang terjadi karena perbedaan-perbedaan prinsip diantara hubungan suami istri yang memang tidak bisa lagi ditemukan jalan keluarnya. Masing-masing tetap pada pendiriannya, kemauannya dan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan adanya keutuhan keluarga, sehingga timbul suatu permasalahan yang berujung pada perceraian. Perceraian dianggap jalan yang terbaik dalam mengatasi konflik rumah tangga sehingga tidak sedikit dari sejarah manusia yang

²⁵ *Tatanan berkeluarga dalam Islam*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) hal 217

²⁶ *Tatanan berkeluarga dalam Islam*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) hal 217

²⁷ Sahlan, Muhammad. "Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh." *Substantia* 14.1 (2012).

mengalami goncangan jiwa, trauma, dan kecewa.²⁸ Muncul perasaan-perasaan diantara mereka sehingga harus memaksakan kehendaknya, dan mencari cari kesalahan pasangannya daripada dengan mencari jalan keluar dari masalah itu sendiri sampai timbul permusuhan dan jatuh pada perceraian.

2.2.2.1 Jenis-Jenis Perceraian²⁹

1. Cerai Hidup

Berpisahannya pasangan hidup atau terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai masalah hidup melalui hukum

2. Cerai mati

Terputusnya ikatan suami dan istri yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan hidup, sehingga mengharuskan untuk menjalan kehidupannya sendiri.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian

Perceraian yang terjadi pada masyarakat tiap tahunnya meningkat berdasrkan hasil penelitian sosiolog di berbagai Negara. Diantaranya:

²⁸ Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

²⁹ Miladiyanto, Sulthon. "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016).

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi yang sering muncul dalam keluarga adalah permasalahan seorang suami yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sehingga keluarga hidup dengan penuh kekurangan. Dengan mengatasi masalah demikian maka terpaksa seorang istri juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga tak jarang istri merasa yang lebih tinggi daripada suami, karena sudah mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Karena hal ini terjadi secara terus menerus maka seorang suami akan merasa tidak nyaman sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung pada perceraian.

2. Faktor Modernisasi

Dengan adanya faktor modernisasi menjadikan tumbuhnya industrialisasi yang berdampak pada perubahan sikap sosial masyarakat, salah satunya pada peran keluarga yang disebut dualisme karir, yaitu peranan suami dan istri yang ingin sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga. Sehingga menimbulkan kesibukan diantara keduanya dan pada akhirnya anak menjadi terkorbankan dan hubungan rumah tangga menjadi renggang³⁰. Dari adanya perubahan yang demikian menjadikan kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan keluarganya.

³⁰ Sahlan, Muhammad. "Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh." *Substantia* 14.1 (2012)

3. Faktor Pendidikan

Diantara kurangnya pendidikan keluarga yaitu dari komunikasi yang pasif dan seringnya muncul perbedaan, karena minimnya ilmu yang didapat sehingga menjadikan komunikasi diantara suami dan istri terbatas. Kemudian dengan terjadinya perbedaan yang terjadi dengan adanya perbedaan faham dan keyakinan, ide dan pemikiran, status sosial masing-masing antara keluarga menjadikan seseorang kurang mengerti antara satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah perpisahan dan perpecahan. Hal ini juga dikuatkan oleh Gunarsih, (1993: 76) yang mengatakan bahwa: “Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki pernikahan mulailah timbul pertentangan dan selisih paham”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sekalipun dari latar belakang yang sama, belum dapat menjamin keserasian dan kedamaian dari pasangan itu sendiri disebabkan dari cara pendidikan yang berbeda.

2.2.2.3 Tahap-tahap proses perceraian³¹

Paul Bahanon (dalam Turner & Helms, 1995; Dariyo, 2003; Soesmaliyah Soewondo, 2001), seorang ahli psikologi keluarga mengungkapkan bahwa perceraian itu terjadi melalui sebuah proses. Perceraian yang terjadi antara suami dan Istri mempunyai tahapan diantaranya:

1. Perceraian Hukum

Secara resmi perceraian yang terjadi harus melalui hukum/pengadilan (*law divorce*). Dalam Islam secara landasan hukum perceraian melalui tiga tahapan dengan Talak I, II, III, sedangkan dalam agama selain Islam lewat keputusan dan pengesahan yang dikeluarkan oleh Negara atau kantor catatan sipil.

2. Perceraian Koparental

Maksud dari perceraian Koparental (*coparental divorce*) ini adanya Pengasuhan anak, bagaimana kasih sayang dan perhatian tetap tersalurkan kepada anak walau hubungan pasangan suami istri sudah berpisah dan sendiri tentunya dengan adanya perjanjian yang akan disepakati bersama.

³¹ Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

3. Perceraian Finansial

Finansial yang dimaksud adalah (*Financial divorce*) perkara keuangan, dimana anak tetap mendapatkan biaya pendidikan, perawatan atau hubungan pemeliharaan terhadap anak sampai menginjak usia tertentu (misalnya umur 25 tahun, setelah menyelesaikan sarjana) meski terhalang oleh putusnya hubungan keluarga yaitu pasangan suami dan istri.

2.2.2.4 Macam-macam Perceraian³²

Adanya Perceraian karena terputusnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh talak atau disebut juga dengan gugatan perceraian. Adapun macam-macam perceraian diantaranya:

1. Talak

Talak yang berasal dari kata “Ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam Istilah Agama artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan³³. Allah berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21)

“....dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat.”³⁴

³² Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak." *AL-IBRAH* 2.2 (2017): 152-172.

³³ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1978 hal 7

Jika hubungan suami istri sakinah maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha dalam menyepelkan hubungan perkawinan maka akan dibenci oleh Islam karena telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara sami dan istri. Dalam hadist disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ

الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود

والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Perbuatan Halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla ialah Talak"³⁵

Maksud dari hadist tersebut siapa saja yang ingin merusak hubungan antara suami istri oleh Islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak punya tempat terhormat dalam Islam.³⁶

2. Khulu'

Khulu' berasal dari kata Khla'a ats-tsauba, yang artinya menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian untuk perempuan.

³⁴ Q.S. An Nisa 4:21

³⁵ H.R. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya)

³⁶ *Ibid* hal 8

Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقرة: 187)

*“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kamu dan kamupun pakaian bagi mereka”.*³⁷

Khulu’ juga disebut tebusan, karena Istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada istrinya.³⁸

3. Zihar

Zihar dari kata Zhahr, artinya punggung, Karena ucapan suami yang sampai kepada istri adalah “Engkau dengan aku seperti punggung ibuku”. Pada zaman Jahiliyah Zihar dianggap sebagai talak dengan ketetapan bahwa haram dikumpuli sebelum membayar kafarat³⁹

Pada Firman Allah yang berbunyi:

*“Orang laki-laki dikalangan kamu sekalian yang menzihar istri-istrinya itu sebenarnya mereka (istri-istri) itu bukannya ibu-ibunya. Sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya merek sudah berkata keji dan dusta. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.*⁴⁰

³⁷ Q.S. Al Baqoroh 2:187

³⁸ *Ibid* hal 100

³⁹ Q.S. Al Baqoroh 2:184

⁴⁰ Q.S. Al Mujadilah 58 : 2

4. Li'an

Li'an dari kata La'an yang bermaksud menjauhkan "suami istri yang bermula'anah". Seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi bersumpah empat kali dan mengatakan ia benar, maka yang kelima ia mengucapkan akan dilaknat oleh Allah kalau tudhannya itu dusta.⁴¹ Apabila Li'an terjadi maka terputuslah ikatan perkawinan.

5. Fasakh

Fasakh berarti membatalkan dan melepaskan ikatan suami istri, dan terjadi karena syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴²

⁴¹ Q.S. Al Mujadilah 58 : 134

⁴² *Ibid* hal 132